

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu tujuan perkembangan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur secara merata baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila pembangunan tersebut diharapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan taraf yang lebih baik dan dapat mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia.

Dalam usaha untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut maka sangat diperlukan tindakan-tindakan yang terencana, nyata dan terarah sebagai realisasi pelaksanaan dari kegiatan pembangunan secara keseluruhan, salah satu diantaranya tindakan-tindakan tersebut adalah dengan melakukan perbaikan dan meningkatkan pembangunan dibidang ekonomi, salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui koperasi. Koperasi merupakan suatu lembaga ekonomi yang memegang peranan sangat penting untuk turut serta mensukseskan pembangunan nasional terutama pembangunan ekonomi.

Keterlibatan organisasi koperasi dalam sistem perekonomian Indonesia dituangkan dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 1, yang berbunyi : “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan”.

Hal ini semakin diperjelas lagi dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 33 ayat 1 yang menyatakan :

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan”.

Koperasi sebagai badan usaha dapat melaksanakan kegiatan disegala bidang kehidupan ekonomi, dengan memperhatikan bahwa usaha tersebut adalah usaha yang berkaitan dengan kepentingan anggota, untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraannya. Dalam UUD No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 43 ayat 1 disebutkan

“ Koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota “

Penjelasannya menyebutkan bahwa usaha koperasi terutama diarahkan pada bidang usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota, baik untuk menunjang usaha maupun kesejahteraan, dalam hubungan ini maka pengelola usaha koperasi harus dilakukan secara produktif, efektif, dan efisien dalam arti koperasi harus mempunyai kemampuan untuk mewujudkan pelayanan usaha yang dapat meningkatkan nilai tambah dan manfaat sebesar-besarnya pada anggota dengan tetap mempertimbangkan untuk memperoleh sisa hasil usaha yang wajar. Untuk mencapai kemampuan usaha tersebut diatas maka koperasi dapat berusaha secara baik serta berbagai unit usaha yang terkait. Lapangan usaha yang secara langsung menunjang kesejahteraan anggota adalah lapangan-lapangan usaha koperasi yang melayani langsung kepentingan-kepentingan anggota koperasi, sedangkan lapangan usaha yang secara tidak langsung menunjang usaha

maupun kesejahteraan anggota adalah lapangan usaha yang tidak langsung melayani kepentingan ekonomi anggota koperasi, tetapi hasil-hasil usahanya semata-mata demi menunjang usaha maupun kesejahteraan anggota. Karena itu, hasil akhir dari keberhasilan koperasi terletak pada penciptaan nilai tambah dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi anggota.

Adapun fungsi dan peranan koperasi di Indonesia ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 tahun 1992, tentang Perkoperasian, pasal 4 menyatakan bahwa :

- 1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.**
- 2. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.**
- 3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.**
- 4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.**

Berhasil tidaknya suatu koperasi ditentukan oleh semua komponen atau perangkat yang ada didalamnya. Menurut Undang-undang RI No. 25 Tahun 1992, tentang Perkoperasian, Pasal 21, Perangkat Organisasi Koperasi terdiri dari Rapat Anggota, Pengurus dan Pengawas, dimana kekuasaan yang tertinggi ada pada rapat anggota. Rapat anggota merupakan kolektivitas suara anggota yang merupakan pemilik organisasi dan juga merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Ide-ide dan kebijakan dasar dihasilkan dalam forum ini. Anggaran dasar dan anggaran rumah

tangga, anggaran pendapatan dan belanja, pokok-pokok program dan ketentuan-ketentuan dasar dibuat berdasarkan musyawarah anggota, yang selanjutnya dilaksanakan oleh pengurus atau manajer.

Pengurus adalah orang-orang yang dipercaya oleh rapat anggota untuk menjalankan tugas dan wewenang dalam menjalankan roda organisasi dan bisnis. Sehubungan dengan hal itu, maka pengurus wajib melaksanakan harapan dan amanah anggota yang disampaikan dalam forum rapat anggota.

Upaya untuk memajukan koperasi perlu diperhatikan sebagai faktor menunjang yang akan mengarahkan lajunya usaha koperasi supaya berkembang dengan baik yaitu dengan adanya kumpulan orang-orang, struktur organisasi yang jelas, serta kemampuan mengelola usaha yaitu Sumber Daya Manusia yang ada dalam koperasi tersebut.

Seiring dengan itu untuk mewujudkan cita-cita koperasi sebagaimana yang dikehendaki maka perlu suatu usaha yang dapat memberikan jalan terhadap perkembangan dan kemajuan koperasi untuk mendukung perkembangan tersebut, koperasi sebagai badan usaha memerlukan pengelola yang profesional dibidangnya, koperasi harus dapat beraktivitas dalam menyelenggarakan serta mengenal potensi yang ada, oleh sebab itu peranan Sumber Daya Manusia memiliki andil yang paling besar seperti dengan adanya pengurus, manajer dan karyawan yang memegang peranan penting bahkan dapat mempengaruhi terhadap

perkembangan koperasi dalam mewujudkan rencana dan cita-cita anggota khususnya maupun masyarakat pada umumnya.

Peranan kepemimpinan pengurus dalam koperasi adalah sesuatu yang penting dimana metode kerja yang baik dan penuh tanggung jawab maka akan menentukan pencapaian tujuan organisasi. Seorang pengurus apabila dalam menjalankan peranannya sebagai pemimpin pada unit-unit usaha tidak mampu memimpin dan bekerja secara efektif, maka akan tercipta pola kerja yang tidak terencana dan terarah, sehingga apabila pengurus dalam suatu koperasi tidak mampu merumuskan dan memberikan arahan secara sistematis mengenai cara kerja yang harus dilakukan oleh karyawan, maka akan sulit tercipta suatu persepsi serta perilaku tugas yang sesuai dalam menyelesaikan pekerjaan, tetapi apabila pengurus dalam kepemimpinannya dapat mengambil tindakan tepat dalam kegiatan koperasi maka apa yang menjadi tujuan dari koperasi tersebut akan lebih mudah tercapai. Karyawan yang lain sebagai pelaksana aktivitas usaha koperasi dalam menjalankan kerjanya haruslah sungguh-sungguh harus sesuai dengan *job description* yang telah ditetapkan atau ditentukan oleh pengurus koperasi sehingga akan tercapainya efisiensi dan efektivitas kerja yang baik.

Pengurus KPRI-KPKS meliputi :

1. Ketua

Tugas ketua adalah :

- 1) Mempertanggung jawabkan seluruh kegiatan
- 2) Menetapkan/memutuskan kebijakan

- 3) Mengkoordinir perencanaan Bulanan/Tahunan
- 4) Melaksanakan tindakan/kegiatan ke dalam dan ke luar
- 5) Melaksanakan pemeriksaan pembukuan
- 6) Melaksanakan pengawasan dan penilaian seluruh kegiatan
- 7) Menyelenggarakan koordinasi dengan pengurus lain dalam menyelesaikan setiap permasalahan
- 8) Menandatangani Cheque pengambilan uang ke Bank
- 9) Melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
- 10) Membuat rekomendasi ke Bank

Wewenang : Membuat Keputusan

2. Wakil Ketua

- 1) Mewakili ketua apabila ketua berhalangan
- 2) Melaksanakan sistem pengendalian Internal (SPI) di KPRI-KPKS
- 3) Memeriksa setiap transaksi kegiatan penerimaan dan pengeluaran keuangan sebelum ditandatangani oleh Ketua
- 4) Mengawasi buku harian kas, buku memorial, buku rekapitulasi harian kas, buku rekapitulasi memorial dan buku besar (pembukuan laporan keuangan)
- 5) Melaksanakan kegiatan lintas sektor
- 6) Mempertanggungjawabkan pembuatan Neraca
- 7) Mempertanggungjawabkan SP4
- 8) Melaksanakan pembinaan dan pengendalian utang karyawan

9) Kegiatan lain yang sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya

10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua

11) Membuat rekomendasi ke Bank

3. Sekretaris

1) Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan bidang ketatausahaan:

- Memegang buku-buku ketatausahaan
- Pengarsipan surat masuk, surat keluar dan peraturan perundang-undangan
- Dokumentasi dan perpustakaan

2) Mengevaluasi pokok-pokok rencana kerja

3) Menyiapkan penyelenggaraan rapat-rapat

4) Membuat konsep dan memeriksa surat-surat sebelum ditandatangani oleh ketua

5) Mempertanggungjawabkan barang inventaris, perlengkapan kantor dan peralatan kantor

6) Mempertanggungjawabkan barang sandang dan konsinyasi

7) Mengatur sistem pengganjian, jadwal kerja dan daftar hadir karyawan

8) Melaksanakan kegiatan lintas sektor sesuai kewenangannya

9) Kegiatan lain yang sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya

10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua

4. Bendahara

- 1) Mempertanggungjawabkan bidang keuangan
- 2) Mengkoordinir dan mengawasi pembukuan keuangan
- 3) Mengawasi dan mengendalikan
 - Penerimaan, pengeluaran, penyimpangan dan pencatatan keuangan
 - Pengarsipan SPJ/Kuitansi
 - Penyimpanan dokumen dan kertas berharga
- 4) Mempertanggungjawabkan kegiatan SP3
- 5) Mengevaluasi realisasi anggaran pendapatan dan belanja
- 6) Mengkoordinir potongan anggota
- 7) Mengawasi dan memeriksa buku pemberian pinjaman, buku kas kasir penerimaan, buku kas kasir pengeluaran, buku dana-dana dan zakat perusahaan dan buku Bank
- 8) Menandatangani cheque pengambilan uang ke Bank
- 9) Melaksanakan kegiatan lintas sektor sesuai kewenangannya
- 10) Kegiatan lain yang sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya

5. Wakil Sekretaris

- 1) Mempertanggungjawabkan pembukuan perniagaan barang
- 2) Melaksanakan perencanaan, pengadaan, penerimaan dan penyimpanan barang
- 3) Mempertanggungjawabkan stock opname barang mini market

- 4) Mempertanggungjawabkan utang barang non anggota dan konsinyasi
- 5) Mempertanggungjawabkan pengadaan barang sandang dan konsinyasi
- 6) Mempertanggungjawabkan usaha photo copy, barang sewaan dan gedung serba guna
- 7) Mengawasi dan mengendalikan buku inventaris barang sewaan
- 8) Mengawasi dan mengendalikan piutang anggota dan non anggota
- 9) Mempertanggungjawabkan pemeliharaan gedung dan barang inventaris lainnya
- 10) Melaksanakan kegiatan lintas sektor sesuai kewenangannya

Maka dari itu peranan kepemimpinan pengurus dalam mengelola usaha koperasi harus benar-benar seorang pengurus yang profesional dan ahli di bidangnya, karena akan sangat menentukan maju mundurnya sebuah koperasi yang dikelolanya serta harus dapat menciptakan suasana kerja yang kondusif didalam lingkungan koperasi itu, sehingga untuk tetap dapat eksis dan berkembang dalam mengelola usaha koperasi semuanya itu tak lepas dari peranan Sumber Daya Manusia yang memiliki andil paling besar dalam isi pengurus, manajer, karyawan, dan anggota yang memegang peranan penting dalam pencapaian efektifitas koperasi.

Peranan kepemimpinan pengurus dapat mempengaruhi efektivitas suatu koperasi dalam menggunakan sumber-sumber daya secara maksimal dan menciptakan sistem kerja yang optimal. Peranan ini sangat strategis guna

meningkatkan efektifitas usaha koperasi yaitu mendayagunakan semua sarana produksi, menerapkan fungsi-fungsi manajemen, menciptakan sistem kerja, menempatkan orang-orang yang tepat pada pekerjaan yang sesuai serta menciptakan kondisi lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Faktor lain yang dapat mempengaruhi efektivitas usaha koperasi yaitu melalui perbaikan organisasi dan tata kerja yang memperkecil pemborosan pada penggunaan sumber-sumber daya yang ada.

Pada awal tahun 60-an di Dinas Kesehatan Kibupaten Daerah II Sumedang berdiri suatu koperasi yang diberi nama Koperasi SEHAT (Supaya Enak Acuhkan Tabungan) kemudian pada tanggal 03 Agustus 1978 diubah namanya menjadi Koperasi Pegawai Kesehatan Sumedang (KPKS) selanjutnya KPKS mempunyai badan hukum pada tanggal 10 Juli 1980. Hak badan hukum No. 7085/BH/DK-10/21/80. SK.KA Kanwil koperasi provinsi Jawa Barat. No. 055/Kep/DK-10/DI/VII-80 tanggal 10 Juli 1980.

Sehubungan adanya kebijakan pemerintah dimana seluruh koperasi fungsional di Indonesia harus diawali dengan KPRI (Koperasi Pegawai Republik Indonesia) maka KPKS juga mengikuti kebijakan ini dengan merubah kepanjangan koperasi menjadi Korps. Jadilah KPRI-KPKS kepanjangan nya Koperasi Pegawai Republik Indonesia-Korps Pegawai Kesehatan Sumedang. Selanjutnya Hak Badan Hukum pun ada sedikit perubahan menjadi nomor 7085/BH/PAD/KWK. 10/III/98 tanggal 18 tahun 1998. KPRI-KPKS memiliki anggota sebanyak 1.954 orang dengan jumlah pengurus 5 orang dan karyawan sebanyak 15 orang.

Untuk mengetahui perkembangan volume usaha dari tahun ke tahun pada KPRI-KPKS maka dapat dilihat paaada tabel berikut :

Tabel 01. Perkembangan Volume Usaha KPRI-KPKS Tahun 2014-2017

Tahun	Volume Usaha	Selisih Rp	N/T (%)
2014	304.620.070,00	-	-
2015	429.854.894,00	125.234.824,00	41,11
2016	491.460.438,00	61.605.544,00	14,33
2017	734.719.153,00	243.258.715,00	49,50

Sumber : Laporan RAT KPRI-KPKS Tahun 2014-2017

Berdasarkan Tabel 01 dapat terlihat bahwa volume usaha cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun dapat kita amati bahwa dari tahun 2015 ke 2016 presentase peningkatan volume usaha menurun secara drastis dari 41,11% menjadi 14,33%. Kemudian barulah pada tahun 2017 hal ini bisa teratasi kembali dengan naiknya persentase volume usaha menjadi 49,50%. Penurunan pada tahun tersebut disebabkan dengan adanya penghapusan beberapa unit usaha yang menyebabkan partisipasi anggota dalam menggunakan pelayanan koperasi menjadi lebih sedikit dan tidak kalah pentingnya penerapan manajemen sumber daya manusia yang belum berjalan dengan efektif.

Efektif tidaknya suatu usaha koperasi bisa dilihat dari kesesuaian hasil dari rencana yang telah diterapkan agar efektivitas usaha dapat terwujud diperlukan kepemimpinan yang baik dari pengurus dalam melaksanakan usaha koperasi agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil survey pendahuluan dan wawancara di lapangan terlihat fenomena yang terjadi pada KPRI-KPKS yang mana hal ini sangat berkaitan dengan kepemimpinan pengurus dan efektifitas usaha koperasi. Maka dari itu berdasarkan fenomena tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERANAN KEPEMIMPINAN PENGURUS DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS USAHA KOPERASI”**

1.2. Identifikasi Masalah

Bertitik tolak dari pada latar belakang penelitian mengenai deskripsi peran kepemimpinan pengurus dan efektifitas usaha pada KPRI-KPKS, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan kepemimpinan pengurus pada KPRI-KPKS.
2. Bagaimana efektifitas usaha pada KPRI-KPKS.

1.3. Maksud Dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai peran kepemimpinan pengurus dan efektifitas usaha koperasi.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui:

1. Peranan kepemimpinan pengurus dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengurus pada koperasi.
2. Tingkat efektifitas usaha koperasi.

3. Peranan kepemimpinan pengurus dalam meningkatkan efektivitas usaha koperasi

1.4. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi aspek pengembangan ilmu pengetahuan didalam ruang lingkup koperasi dan aspek guna lakssana bagi KPRI-KPKS dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak antara lain :

1. Aspek Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Harapan dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan manajemen koperasi pada umumnya dan khususnya dibidang manajemen Sumber Daya Manusia serta yang lebih utama mengenai kepemimpinan pengurus.

2. Aspek Guna Laksana

Harapan dari penelitian ini semoga dapat bermanfaat bagi KPRI-KPKS dan dapat dapat berguna bagi pengurus, karyawan, serta anggota sebagai bahan perbandingan didalam melakukan aktivitas dilingkungan koperasi, sehingga harapan dan tujuan dari koperasi itu dapat terlaksana dengan baik.

1.5. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di KPRI-KPKS yang beralamat di jalan Pangeran Geusan Ulun No. 75, Regol Wetan, Sumedang Selatan, Kotakulon, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45311. Berbadan hukum No. 7085/BH/PAD/KWK. 10/III/98 tanggal 18 1998.